

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya secara komprehensif maka hasil penelitian tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Prinsip-Prinsip Siyasah. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dapat lebih optimal dengan peningkatan pemahaman terhadap peran yang dibebankan kepada BPD, pelaksanaan sosialisasi yang lebih aktif, dan pengawasan yang lebih efektif dari Camat kepada masyarakat tentang fungsi BPD. Dengan pembayaran gaji BPD yang tepat waktu oleh Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Desa akan lebih termotivasi untuk menghiraukan kewajiban mereka. Badan Permusyawaratan Desa memiliki potensi untuk menjalankan peran dan fungsinya secara penuh di Nagari Padang Luar.
2. Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar sudah mulai dijalankan dan terus mengalami peningkatan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dapat semakin efektif dalam menjalankan fungsinya. Produk peraturan desa (Perdes) yang dibahas dan disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Wali Nagari mulai menunjukkan hasil yang positif, serta aspirasi masyarakat semakin tersampaikan. Pengawasan kinerja kepala desa juga semakin berjalan secara efektif, baik pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan

yang jelas bagi peran, tugas, dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai lembaga yang menyuarkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa, serta berperan aktif dalam penyusunan dan persetujuan peraturan desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga desa, menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Prinsip siyasah terhadap Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar telah mulai diterapkan, dan terus ditingkatkan agar sesuai dengan syariat Islam. Badan Permusyawaratan Desa telah menerima prinsip kepemimpinan dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Di Nagari Padang Luar, Badan Permusyawaratan Desa berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan penuh dedikasi, guna mewujudkan tata pemerintahan yang adil dan transparan.

5.2 SARAN

Dari penjelasan yang penulis kemukakan di atas adalah hasil dari penelitian, untuk itu penulis ingin menyampaikan sedikit saran-saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagari Padang Luar. Agar melakukan sosialisasi terkait fungsi dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri kepada masyarakat Nagari Padang Luar. Badan Permusyawaratan Desa juga turut aktif dalam menjalankan fungsi dan perannya, serta mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, agar tujuan yang hendak dicapai dapat tersampaikan dan terlaksana. Adanya kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintahan Nagari. Partisipasi atau dukungan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya. Serta saran peneliti agar kantor Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Padang Luar sekiranya secepatnya dibangun, agar

mempermudah Badan Permusyawaratan Desa dan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya.

2. Kepada para pembaca pada umumnya. Agar tetap menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita. Semoga kita diberikan pemimpin yang menjalankan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah.

Kemudian dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca, demi perbaikan dari karya ilmiah penulis untuk lebih baik lagi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- adar Bakhsh Baloch, Q. (2017). *prinsip-prinsip fiqh siyasah*. 11(1), 92–105.
- Adi Putra, I. G., & Saravistha, D. B. (2022). Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77–88.
- Agama, J., Hak, D., & Manusia, A. (2021). *Saifuddin: Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen ... IN RIGHT*. 10(1), 1–35.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Almendo, M. A. (2016). e. *Yuridika*, 31(1), 19.
- Amri, S. (2023). Diktat Fiqh siyasah. *Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *penelitian kualitatif*. 6.
- Bastian, Winard, I., Djatu, R., Fatmawati, & Dewi. (2018). Metoda Wawancara. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data, October*, 53–99.
- Daud Niga, J. (2023). Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 1269–1278.
- Di, C., Radey, D., Tenga, K., Minahasa, K., & Lonteng, T. J. (2022). *alfonkimbal,+Theresa+Lonteng*. 2(1), 1–12.
- Epstein, S. (1961). *prinsip siyasah*. 62(clase VIII), 1–4.
- Febriyanti Tabi, M., Pradana, I. P. Y. B., & Kase, P. (2024). Model Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 1–14.
- Fitriana, R. (2014). *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- god goverment*. (n.d.).
- Hakim, L., Santoso, H., Yusuf, M., & Afiyati, A. (2024). Sosialisasi Peran Teknologi Artificial Intelligence untuk Klasifikasi Status Sosial Masyarakat DKI Jakarta. *Jurnal Abdidas*, 5(3), 97–102.
- Handayani, A., Rahmawati, A., & Malik, M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 13(1), 64–71.

- Harahap, S. (2022). Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam. *Hukum Islam*, 5(2), 112–127.
- Iii, B. A. B., & Desa, A. P. (n.d.). *Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. h, 28. 23. 72, 23–47.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *partisipas masyarakat desa*. 10(11), 709–717.
- Irwansyah, & Setiawan, Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.
- Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Kamma, H., Mahrida, Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, Fauzi, Nur, S., Kaslam, Tamrin, Nisa, U. W., Thoat, S., & Saragih, A. (2023). *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Issue February 2024).
- Karunia. (2016). *peraturran menteri*. 4(June), 2016.
- Kebijakan, I., & Merdeka, K. (2023). *kebijakan desa*. 08(8), 3147–3166.
- Kurnia, L., & Edwar, A. (2022). *perspektif siyasah*. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.
- Laing, R., Mutmainah, Z., Maskikit, E. B., Lembang, F. K., & Rahakbauw, D. L. (2022). Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Menuju Desa Mandiri Statistik. *Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 121–128.
- Langoy, F. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *Article Publication*, 1(1), 1–20.
- Ngutra, T. (2016). Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, XI(Sumber Hukum), 193–210.
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 584–589.
- Nurfatima, B., M. T., & Taufik, M. (2022). Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 211–236.

- Nurlia, E. (2017). *Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten*. 3(1), 36–54.
- Pakpahan, S., Fa'atulo Halawa, A., Kunci, K., Informasi, S., & Desa, D. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika Unika St. Thomas (JTIUST)*, 5(1), 109–117.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). peranan ninik mamak di minangkabau. *Journal GEEJ*, 7(2).
- prinsip siyasah dalam bernegara*. (n.d.).
- Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161–174.
- Ramlan, M. E. (2023). Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 42–59.
- Rasaili, W., & Arifin, S. (2022). Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangunan Pedesaan. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(3), 397–407.
- SHELEMO, A. A. (2023). prinsip kepatuhan. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Shofiyah, R., Yulianis, M. S., Murniati, D., & Bandar, A. (n.d.). *Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia*. 84–93.
- Siyasah, P. P., Kepada, D., Hukum, J., Negara, T., & Syari, F. (2022). *Diajukan Kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*.
- Somali, S. G. (2021). Tata kelola pemerintahan desa village governance. *Journal.Unla*, 6, 141–152.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum*

Universitas Suryadarma, 7(1), 84–85.

Suharto, D. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 153–160.

Taufik, M., Universitas, S., Negeri, I., & Palu, D. (2019). *FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FIKIH SIYASAH ' S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF VILLAGE DEVELOPMENTAL BOARDS urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan*. 105–126.

Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Bioedukasi*, 6(2), 337–347.

Ummah, M. S. (2019). fiqh siyasah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Memperoleh, G., Sarjana, G., Sosial, B., Pemerintahan, I., Riau, U. I., & Huda, K. (2019). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Analisis Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Kebijakan Desa Di Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Skripsi*.

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41–52.

Yuardani, A. M., Heriyanto, H., Qadri, U., Rinaldi, H., Wana, D., Tandra, R., Sulaiman, S., & Prestoroika, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendampingan untuk Pengembangan Pariwisata pada Desa Sungai Kupah. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 176–185.

Zalani, M. F., & Omar, A. F. (2019). Kepentingan Prinsip Siy a dat Al- shari ' ah (Kedaulatan Islam) di dalam Siy a sah S yar ' iyyah (Politik Islam) The Importance of Syaradat Al-shari ' ah (Islamic Sovereignty) in Siyasah Syar ' iyyah (Islamic Politics). *Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences*, 1(1), 69–84.